BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penjabaran tertakait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa termasuk di dalamnya.

Desa atau yang dikenal dengan sebutan lain, sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda keberadaanya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *"Zelfbesturende landschappen"* dan *"Volksgemeenschappen",* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggab sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tesebut". Oleh karena itu, keberagamannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang mengurus dan mengurus kepentingan setempat, maka desa berwenang menyelesaikan sendiri perselisihan dan/atau menyelesaikan sendiri urusannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerahnya.

---

[1] Bagian Umum Alinea (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara jelas mengenai fungsi dan kewajiban Kepala Desa, khususnya dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyatakan bahwa "Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 menegaskan mengenai sanksinya, yaitu :[2]

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan indakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Melalui penjelasan Pasal 26 ayat (4) Huruf k diatas, secara implisit kepala desa dipercayakan dapat menjadi mediator dalam wilayah desa itu sendiri.

Menyadari pentingnya terciptanya suasana kondusif di desa, maka diperlukan upaya untuk menyelesaikan sengketa antar warga secara efektif dan efisien. Undang-undang dan peraturan terkait desa pun mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, salah satunya dengan metode mediasi. Mediasi mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak-pihak yang berselisih. Namun tidak berlaku di dalamnya untuk sengketa hukum terkait tindak pidana seksual dan tindak pidana pembunuhan, dan beberapa tindak pidana lainnya. Kedua tindak pidana yang disebutkan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi oleh kepala desa karena merupakan kejahatan yang memiliki akibat hukum yang luas dan serius. Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses pengadilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.[3] Dan penyelesaian tindak pidana harus melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini, terjadilah perselisihan di masyarakat sebagai upaya penguatan paguyuban yang telah dibentuk

---

[2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa
[3] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dan ditegaskan oleh Undang-Undang Desa. Hal ini hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin, jika tidak sebagai ikhtiar, maka untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Untuk membekali Kepala Desa dengan kemampuan mediasi penyelesaian sengketa yang profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan manfaat agar para pihak yang bersengketa tidak terpaku pada formalitas acara seperti pada proses litigasi. Jika dibandingkan dengan proses resmi Pengadilan, dalam penyelesaian non-litigasi para pihak bisa menunjukkan perilaku yang lebih tenang dan dapat menentukan cara yang lebih sederhana. Penyelesaian penyelesaian melalui litigasi dapat diselesaikan dalam waktu beberapa tahun, namun jika kasus tersebut secara konsisten banding, kasasi, atau sedang pilihan penyelesaian, penyelesaian melalui mediasi lebih mudah karena tidak ada banding atau bentuk lainnya.

Maka, dengan berlatar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dan mengangkatnya dalam penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Peran Kepala Desa Menjadi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Warga Desa".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memaparkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa?
2. Apakah hasil mediasi oleh kepala desa memiliki kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa warga desa melalui jalur non-litigasi. Secara spesifik,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil mediasi oleh Kepala Desa terdapat kekuatan hukum atau tidaknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan terutama di bidang Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan *(non-litigasi)* atau yang sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam Kawasan pengembangan khususnya dalam ranah bidang Tata Negara Terutama tentang Pemerintahan Desa dan Alternatife Penyelesaian Sengketa (Mediasi) di Tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepastian hukum dalam hasil mediasi oleh Kepala Desa, sejauh mana kewenangan Kepala Desa, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa di antara warga desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan saran bagi Kepala Desa dalam menjalankan peran mediasi, memastikan bahwa penyelesaian konflik di desa ditangani dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang sedang diteliti pernah ada sebelumnya diteliti oleh orang lain. Namun dalam hal ini penulis menegaskan adanya perbedaan dari hasil penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Oleh karena itu, penulis akan dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab menguraikan perbedaan dalam penulisan skripsi ini.

Berikut penulis lampirkan beberapa judul yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang telah diteliti sebelumnya, diantaranya:

1. Toni, Sintong Arion Hutapea, & A. Cery Kurnia (2024) “Kewenangan Kepala Desa Sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka”, Universitas Bangka Belitung. Unes Journal Of Swara Justicia, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.386
2. Kristianto, Fitika Andraini (2023) “Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Study Kasus Desa Sidokumpul Kabupaten Kendal)”, Universitas STIKUBANK Semarang.
3. Saifun Nufus, Muhamad Yusar (2022) “Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat”, Universitas Primagraha. Reusam Jurnal Ilmu Hukum, https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10500
4. Hermawan, N. (2018). Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonosari). http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92739